



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE
ONLINE SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS
IN ACCORDANCE WITH LAW NO.8 OF 1999
ON CONSUMER PROTECTION*

RATNA KUSUMA WARDANI
NIM: 080710101253

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE
ONLINE SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS
IN ACCORDANCE WITH LAW NO.8 OF 1999
ON CONSUMER PROTECTION*

RATNA KUSUMA WARDANI
NIM: 080710101253

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”

(Terjemahan: Menerapkan hukum haruslah kiranya; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)*

* Dikutip dari: Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, 2008, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta; Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.119.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang Tuaku Tercinta, Bapak RB.Soewirdjo W.P dan Ibunda Patmi Yuni Rahayu yang telah tulus ikhlas telah mencurahkan kasih sayang, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjalanan hidupku;
2. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya;
4. Semua saudara dan kerabat, yang telah memberikan semangat, keceriaan dan memberi arti tanggung jawab dalam hidupku.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE
ONLINE SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS
IN ACCORDANCE WITH LAW NO.8 OF 1999
ON CONSUMER PROTECTION*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RATNA KUSUMA WARDANI
NIM: 080710101253

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 NOVEMBER 2015

Oleh

Pembimbing Utama

MARDI HANDONO, S.H.,M.H
NIP:196312011989021001

Pembimbing Anggota

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum
NIP:196812302003122001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE
SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Oleh:

RATNA KUSUMA WARDANI
NIM: 080710101253

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP:196312011989021001

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum.
NIP:196812302003122001

**Mengesahkan,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Penjabat Dekan,**

DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP: 19740922199903100

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30
Bulan : November
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum,
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H
NIP: 197306271997022001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP:196312011989021001

(.....)

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum.
NIP:196812302003122001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Kusuma Wardani

Nim : 080710101253

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November 2015

Yang menyatakan,

RATNA KUSUMA WARDANI
NIM:080710101253

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan sealama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meneliti, memberi saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meneliti, memberi saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M.Hum., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H dan Bapak Iwan Rahmad, S.H.,M.H sebagai Pembantu Dekan I dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;
8. Bapak RB.Soewirdjo W.P, Ibunda Patmi Yuni Rahayu dan keluarga tercinta, yang selalu penulis cintai dan banggakan;
9. Sahabat-sahabat penulis terimakasih untuk semuanya;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah hasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 November 2015

Penulis

RINGKASAN

Di era yang semakin canggih dan global kini, membuat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran secara *online*. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.”** Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu Pertama: bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara *online*. Kedua: bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang secara *online*. Ketiga: Upaya apa yang dapat dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi.

Terkait tujuan dari skripsi ini digunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pertama: kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara *online* sama mengikatnya dengan perjanjian jual beli barang secara *konvensional* yang membedakan hanya prosesnya saja dimana dalam melakukan perjanjian jual beli barang secara *online* memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa adanya pertemuan secara langsung antara para pihak, sedangkan di dalam perjanjian jual beli barang secara *konvensional* para pihak harus bertemu secara langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjualbelikan serta berapa harga atas barang dan/atau jasa tersebut. Kedua: akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang secara *online* pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk menghindari risiko tuntutan hukum, sebaiknya pelaku usaha memberikan informasi yang lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pemberian informasi tersebut dilakukan sebelum pembeli melakukan pemesanan produk. Ketiga: upaya yang dapat dilakukan

konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan sengketa konsumen, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara yaitu, melalui litigasi atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar peradilan. Dari pemaparan secara singkat penulisan skripsi ini penulis memberi saran yaitu pertama: konsumen hati-hati dalam membeli barang secara *online* pastian *online shop* tersebut dapat dipercaya baik *online shopnya* maupun kualitas barang dagangannya. Kedua: pelaku usaha bersifat jujur dalam menjajakan barang dagangannya agar para konsumen tidak merasa dirugikan serta Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus lebih tegas dalam menangani kasus wanprestasi. Ketiga: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap daerah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana dapat berjalan secara relatif sehingga memudahkan para konsumen yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	9


2.2	Konsumen.....	11
2.2.1	Pengertian Konsumen.....	11
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	13
2.3	Pelaku Usaha.....	15
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.3.3	Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	17
2.4	Perjanjian.....	19
2.4.1	Pengertian Perjanjian.....	19
2.4.2	Unsur-Unsur Perjanjian.....	20
2.4.3	Syarat Sah Perjanjian.....	20
2.4.4	Asas-Asas Perjanjian.....	24
2.4.5	Macam-Macam Perjanjian.....	27
2.5	Jual Beli.....	30
2.5.1	Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	30
2.5.2	Terjadinya Perjanjian Jual Beli.....	30
2.5.3	Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	31
2.6	Perdagangan Online atau E-commerce.....	32
2.6.1	Pengertian Perdagangan <i>Online</i> atau <i>E-commerce</i>	32
2.6.2	Barang yang Dilarang untuk Diperjualbelikan Dalam Perdagangan <i>Online</i>	34
2.6.3	Cara Bertransaksi dalam Perdagangan <i>Online</i> Atau <i>E-commerce</i>	34
2.7	Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	35
2.7.1	Pengertian Sengketa Konsumen.....	35
2.7.2	Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	36
BAB III	PEMBAHASAN	37
3.1	Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang Secara <i>Online</i>	37

3.2	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Terkait <i>Wanprestasi</i> dalam Jual Beli Barang Secara <i>Online</i>	39
3.3	Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen dalam Mengajukan Gugatan Ganti Rugi.....	44
BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan.....	51
4.2	Saran-saran.....	52
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era yang semakin canggih dan global kini, membuat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Hal ini membuat para pelaku usaha semakin inovatif dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Saat ini sistem pemasaran yang sedang digemari para pelaku usaha adalah menggunakan sistem pemasaran secara *online*. Sistem pemasaran *online* pada dasarnya menggunakan satu atau lebih media periklanan misalnya melalui, *bbm group (blackberry massanger group)*, *web*, *facebook*, dan lain-lain.

Perdagangan *online* biasanya kita menggunakan nama *online shop* sebagai simbol bahwa pelaku usaha menawarkan barang dagangannya. Barang dagangan yang ditawarkan bermacam-macam ada elektronik, baju-baju, *assecoris*, bahkan perawatan kecantikan pun di jual disini. Kita sebagai Konsumen tinggal ikut dalam *group online shop* tersebut dan bila berminat tinggal langsung pesan, *transfer* dan barang segera dikirim ke alamat kita.

Dengan sistem penjualan *online shop*, maka konsumen tidak usah lagi susah payah untuk memilih barang yang ingin dibelinya, hanya berbekal *handphone* konsumen dapat memilih dan membeli barang yang di inginkannya sesuai dengan barang yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Tanpa repot-repot harus datang secara langsung ke tempatnya yang kemungkinan sangat jauh dari kediaman kita.

Namun kekurangan dari *online shop* ini sendiri adalah bahwa konsumen tidak dapat mengetahui kualitas bahan dan spesifikasi barang yang akan dibelinya. Hanya berdasarkan diskripsi atas barang yang terdapat dalam *group online* tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara *online* tersebut biasanya berkaitan dengan barang yang diterima konsumen setelah melakukan

pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan diskripsi barang yang terdapat dalam *online shop*. Pencantuman informasi atas barang yang kurang jelas mengenai spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, dan resiko penggunaan barang juga menjadi permasalahan yang dapat merugikan konsumen.

Pencantuman *klausula baku* berupa pengalihan tanggung jawab pelaku usaha untuk menerima *return* atas barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang tertera dalam katalog juga sangat merugikan bagi konsumen. Salah satu contoh *klausula baku* tersebut adalah sebagai berikut:¹

Pesanan tidak dapat dibatalkan dan barang tidak dapat ditukar atau dikembalikan, jadi pastikan barang yang akan dipesan sesuai dengan keinginan dan ukuran anda sebelum mengirim sms kepada kami

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan pelaku usaha sesuai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, tidak sesuai spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang tertera dalam *online shop* penawaran barang

¹ My Sophie online, syarat dan ketentuan, <http://mysophie-online.blogspot.com/p/syarat-dan-ketentuan.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2015 pukul 18.00 WIB.

merupakan bentuk pelanggaran dan/atau larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Sehingga dalam hal ini konsumen mempunyai hak untuk melakukan gugatan atau mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Contoh kasus yang terjadi di kota Solo dimana pelaku yang berinisial HH alias (Hafid Hassan) telah menipu korbannya yang berinisial BSN alias (Bagas Setyo Nugroho) dimana korban berkeinginan untuk membeli sebuah *handphone* ditoko *online shop* milik HH melalui via *bbm group* (*blackberry massanger group*) dengan harga barang senilai Rp.1.050.000.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun setelah uang ditransfer barang yang dijanjian oleh HH tidak kunjung di kirim sampai melampaui batas waktu perjanjian. Sehingga BSN merasa ditipu dan dirugikan oleh HH ia melaporkannya pada Polres kota Solo.²

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya tulis berupa skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara *online*?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang secara *online*?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi?

²[Http://kompas.solo-kasus](http://kompas.solo-kasus) penipuan jual beli secara online, diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 pukul 18.15 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya tulis ini sangat dirasa perlu menetapkan tujuan penulisannya, adapun tujuan penulisan yang dimaksud terbagi dalam 2 (dua) kategori, yakni:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember melalui sebuah penelitian hukum.
3. Untuk memberikan tambahan pemikiran atas permasalahan yang telah dibahas, yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi kalangan akademis Fakultas Hukum Universitas Jember dan alamamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas pada khususnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum perjanjian jual beli barang secara *online*.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pelaku usaha terkait wanprestasi dalam jual beli barang secara *online*.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam mengajukan gugatan ganti rugi.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur, yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.194.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Pendekatan tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan bagi penulis untuk menjawab isu hukum.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang si dalam ilmu hukum.⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *authoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan prundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

⁴ *Ibid*, hlm.93.

⁵ *Ibid*, hlm.138.

⁶ *Ibid*, hlm.141.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum itu meliputi: literatur-literatur ilmiah, buku-buku serta surat kabar yang bertujuan untuk mem pelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.⁷ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini diantaranya menggunakan buku-buku literatur dan kamus hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum, untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat dibantu. Salah satu bahan non hukum adalah *web-site/internet* dan wawancara yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan pejabat instansi yang terkait. Hasil dari wawancara dengan pejabat yang berkopetempun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara tersebut tidak bersifat *otoritatif*. Akan tetapi wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum.⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisa bahan hukum yang

⁷ Soerjono Soekamto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.165.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op,Cit*, hlm.16.

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif, yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yang nantinya mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:⁹

- a. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- b. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

⁹ *Ibid*, hlm.26

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi". Elemen pokok Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap *fundamental rights*.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan harus ada dasar hukumnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum".

Jadi setiap warga negara tanpa terkecuali tidak boleh diperlakukan diskriminasi dalam segala bidang. Perlakuan diskriminasi yang dimaksud sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warganya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan

ditegakkan oleh pengembalian kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.¹⁰

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menurut Philipus M. Hadjon adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Tujuan perlindungan hukum untuk rakyat dikenal 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif.¹¹

Perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.¹²

Perlindungan hukum mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subjek hukum. Pengertian hukum dalam ilmu hukum secara umum menyebutkan bahwa selain adanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan juga dikenal adanya hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya melindungi melalui peraturan secara tertulis ataupun melalui tingkah laku penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm.22

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm.2

¹² *Ibid.* hlm.3

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.¹³ Begitu pula kamus bahasa inggris-indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.¹⁴ Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.¹⁵ Berdasarkan definisi di atas pengertian konsumen secara umum dapat diartikan sebagai setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.

Menurut Az. Nasution membagi pengertian konsumen menjadi 3 (tiga) yaitu:¹⁶

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;

¹³ A.S Hornby, Gen.Ed., dalam Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.15.

¹⁴ Jhon M.Echols dan Hasan Sadily, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm.124.

¹⁵ WJS.Poerwardaminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.521.

¹⁶ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, hlm.13.

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Konsumen antara barang dan/atau jasa itu adalah barang dan/atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang dan/atau jasa itu dipasar industri atau pasar produsen.¹⁷

Konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang dan/atau jasa konsumen adalah barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangga (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh dipasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang dan/atau jasa yang umumnya di dalam rumah tangga masyarakat.

Unsur untuk membuat barang dan/atau jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali merupakan pembeda pokok, antara konsumen antara (produk kapital) dengan konsumen akhir (produk konsumen), yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.14.

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kalimat “tidak untuk diperdagangkan” mengandung pengertian bahwa konsumen menggunakan sendiri barang tersebut, apabila nantinya ia menjual kembali barang tersebut maka ia bukan termasuk kategori konsumen melainkan termasuk kategori pelaku usaha. Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK adalah konsumen akhir, hal ini terlihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, yakni:

Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatas, konsumen yang mendapat perlindungan menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir, yakni pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak diperdagangkan kembali.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen

sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.¹⁸

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁸ Celina Tri Siswi Kristianti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, hlm.30.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak yang dilindungi dari akibat negatif persaingan curang, hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan teminologi “persaingan curang”.¹⁹

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang pengertian pelaku usaha sebagai berikut:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tentang kualifikasi pelaku usaha sebagaimana disebut diatas diperinci lagi dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 yang meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

¹⁹ Celina Tri Kristianti, *Op.Cit*, hlm.32.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat terpisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan mengenai kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pada dasarnya Undang-undang tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut, sepanjang para pelaku usaha tersebut menjalankan secara benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diberikan tersebut. Larangan pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2.4 Perjanjian

2.4.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata *overeenkomst*. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 menurut para ahli hukum memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain meliputi:²⁰

1. Pengertian tersebut tidak lengkap karena perumusannya hanya perjanjian sepihak saja
2. Pengertian tersebut terlalu luas karena meliputi perjanjian kawin, perbuatan melawan hukum, perwalian sukarela, serta perbuatan yang tidak memiliki akibat hokum. Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut, para ahli hukum memberikan definisi perjanjian sebagi berikut:
 - a. Menurut Subekti, Perjanjian adalah: Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²¹
 - b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda anantara dua pihak, dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak

²⁰ R. Setiawan, 1994, *Pokok Hukum Periatan*, Bandung, Bina Cipta, hlm.49.

²¹ R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm.1.

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.²²

2.4.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut J Satrio Unsur-unsur perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:²³

1. Unsur *Essensialia*

Unsur *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin sah.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah.

3. Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambah oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

2.4.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu tidak sah. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian terdiri dari :

1. Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya;

²² Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm.4.

²³ *Ibid*, hlm.67

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu sebab tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Untuk syarat subjektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak, apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.²⁴

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Ada beberapa ajaran tentang sah terjadinya kesepakatan dalam perjanjian, yaitu:²⁵

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat;
- b. Teori pengiriman (*verzendtttheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, hlm.23.

²⁵ *Ibid*, hlm.24.

- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima;
- d. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).²⁶ KUHPerdata mengatur mengenai kecakapan seseorang dalam Pasal 1329 s.d 1331 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.

Orang-orang yang belum dewasa, yakni orang yang berusia belum 21 tahun dan belum menikah karena walaupun belum berusia 21 tahun kalau sudah menikah, maka sudah dianggap cakap, bahkan walaupun dia bercerai sebelum berusia 21 tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang yang sudah dewasa adalah telah berusia 18 tahun atau sudah menikah;

- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

²⁶ Armadi Miru dan Saka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna pasal 1233-1456 BW*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.68.

Orang yang ditaruh dibawah pengampuan yakni orang yang gila, kalap mata, bahkan dalam hal tertentu juga orang yang boros (Pasal 433 KUHPperdata);

- c. Orang-orang perempuan yang diterapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai perempuan dalam hal yang diterapkan oleh undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian. Sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu. Sebagai contoh orang yang dinyatakan pailit berdsarkan putusan pengadilan tidak dapat membuat perjanjian utang-piutang.²⁷

3. Hal Tertentu

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yang menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual sesuatu (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya kata sesuatu itub tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.²⁸

Objek perjanjian tersebut sebagai prestasi. Dalam KUHPperdata presentasi dapat dibagi menjadi 3(tiga) bagian yaitu:

- a. Menyerahkan atau memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

²⁷ Armadi Miru, *Op.Cit*, hlm.29.

²⁸ Armadi Miru dan Saka Pati, *Op.Cit*.

Objek perjanjian untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu pada dasarnya penyerahan berupa benda.²⁹ Benda tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, benda berwujud, benda yang sekarang ada, dan benda yang kemudian hari akan ada. Untuk menentukan benda atau barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur atau menakar.

4. Sebab Yang Halal

Syarat ke empat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud disini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁰

2.4.4 Asas-asas Perjanjian

Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas dalam suatu perjanjian memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal atau terdapat beberapa asas , antara lain:³¹

1. Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas kebebasan berontrak dapat dilihat dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan menurut Herlien Budiono asas kebebasan berkontrak adalah para pihak menurut kehendak bebasnya masing-

²⁹ Armadi Miru dan Saka Pati, *Ibid*, hlm.5.

³⁰ Armadi Miru dan Saka Pati, *Ibid*, hlm 69.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *.U.H.Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*, Edisi Kedua Cetakan I, Bandung, Alumni, hlm 113-115.

masing dapat membuat perjanjian dan semua orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan.³²

2. Asas Konsensualisme.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

3. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan kedua perjanjian itu membuat kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

4. Asas Kekuatan Mengikat.

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang dijanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan

³² Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas Wigati Indonesia)*, Terjemahan oleh Tristan P.Moeliono, Bandung, Citra Aditya Bkti, hlm.95.

kepatuhan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatuhan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

5. Asas Persamaan Hukum.

Asas ini menempatkan para piha di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain.

Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

6. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki edua piha memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untu melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

7. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

8. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela atau moral yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk menerusan dan penyelesaian perbuatannya juga sas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerduta. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang

bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan atau sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Kepatutan.

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian. Asas kepatutan harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

10. Asas Kebiasaan.

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 *jo* 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

2.4.5 Macam-Macam Perjanjian

Penggolongan perjanjian berdasarkan pada terbentuknya perjanjian itu. Perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian. Berdasarkan sudut pandang tersebut perjanjian dibagi menjadi beberapa macam antara lain:³³

1. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban.

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm.19-22.

3. Perjanjian Bernama (*Benoemd, Specified*) dan Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemd, Unspecified*).

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam BAB V sampai dengan XVIII KUHPerduta. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di masyarakat.

Jumlah perjanjian ini terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian Campuran (*Contractus Sui Generis*).

Sehubungan dengan perbedaan di atas perlu dibicarakan perjanjian campuran. Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung unsur perjanjian. Terhadap perjanjian campuran ini terdapat berbagai paham, antara lain:

- a. Paham pertama: mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*);
- b. Paham kedua: mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian paling menentukan (*teori absorpsi*);
- c. Paham ketiga: mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (*teori kombinasi*).

5. Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian anantara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KUHPperdata perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual belinya itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebaskan kewajiban (*obligatoir*).

6. Perjanjian Kebendaan.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

7. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPperdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPperdata). Namun demikian di dalam KUHPperdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPperdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPperdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum romawi.

8. Perjanjian-Perjanjian yang Istimewa Sifatnya.

Perjanjian-perjanjian yang istimewa sifatnya, antara lain:

- a. Perjanjian *liberatoir* yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*wijschelding*) Pasal 1438 KUHPperdata;
- b. Perjanjian pembuktian (*berwijsovereenkomst*) yaitu perjanjian antara dua belah pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;
- c. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPperdata;

- d. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publi karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan), misalnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah.

2.5 Jual Beli

2.5.1 Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerduta. Dalam Pasal 1457 diatur tentang pengertian jual beli. Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perkataan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “*koop en verkoop*”, yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual) sedangkan yang lainnya “*koop*” (membeli).³⁴

2.5.2 Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensualisme dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458

³⁴ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.1

KUHPerdata yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seetika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harga belum dibayar”.

2.5.3 Kewajiban Penjual dan Pembeli

Kewajiban penjual dan pembeli dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban Penjual

Bagi para pihak ada dua kewajiban utama yaitu:³⁵

a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.³⁶

b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak.³⁷

Sedangkan kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui

³⁵ *Ibid*, hlm.8.

³⁶ *Ibid*, hlm.9.

³⁷ *Ibid*, hlm.17.

cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak membelinya selain dengan harga yang kurang.³⁸

2. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan.³⁹ Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan ditempat dan waktu penyerahan barang dilakukan.

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.

Disamping kewajiban pembeli tersebut diatas, dikenal pula hak penjual. Kewajiban-kewajiban pembeli tersebut diatas merupakan hak dari penjual dan sebaliknya, sehingga tidak perlu lagi untuk menguraikan lebih lanjut tentang hak-hak penjual dan pembeli.

2.6 Perdagangan *Online* atau *E-Commerce*

2.6.1 Pengertian Perdagangan *Online* atau *E-Commerce*

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

³⁸ *Ibid*, hlm.19.

³⁹ *Ibid*, hlm.20.

menyatakan bahwa transaksi elektronik atau *e-commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Secara umum menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno w. Purbo dan Aang arif wahyudi *E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumer and comunnities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information. E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁴⁰

Dalam pengertian ini *e-commerce* merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) media ini di dalam *public network* atau sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup). Lain halnya dengan kosiur, mengungkapkan *e-ecommerce* bukan hanya sebuah mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet tetapi lebih pada transformasi bisnis yang mengubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya sehari-hari.⁴¹

Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

⁴⁰ Onno w.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo,hlm.1-2.

⁴¹ David Kosiur, 1997,*Understanding Electronic Commerce*, Washington, Microsoft Press,hlm.24

1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi;
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

2.6.2 Barang yang Dilarang untuk Diperjualbelikan dalam Perdagangan *Online*

Didalam perdagangan secara online terdapat beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual yaitu: barang yang tidak halal dan barang yang melanggar hukum. Barang yang tidak halal adalah barang tersebut tidak mengantongi izin dari Badan POM dan MUI sehingga tidak bersertifikat halal sedangkan barang yang melanggar hukum misalnya minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol dan jenis-jenis narkotika baik itu berupa pil, ganja maupun sabu-sabu

2.6.3 Cara Bertransaksi dalam Perdagangan *Online* atau *E-Commerce*

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui website situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *newsgroup* atau melalui undangan untuk para *customer* melalui model *business to business*.⁴²

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M.Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

1. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*;
2. Transaksi melalui *email*;
3. Transaksi melalui *web* atau situs.

⁴² Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* dan *ebusiness: Bagaimana Solusi Hukumnya*", *Mimbar Hukum*, No.39/X/2001, hlm.16.

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video converence* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Transaksi dengan menggunakan *email* dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini kedua belah pihak harus sudah memiliki *email addres*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui *email* yang akan ditujukan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari *merchant* mengenai order barang yang dipesan.⁴³

Model transaksi melalui *web* atau situs yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*.

2.7 Penyelesaian Sengketa Konsumen

2.7.1 Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa konsumen dengan pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, baik keperdataan,

⁴³ Tim Litbang Wahana Komputer, 2001, *Apa dan Bagaimana e-Commerce*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi, hlm.63.

pidana, maupun dalam lingkup administrasi negara.⁴⁴ A.Z. Nasution berpendapat sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik atau hukum privat) tentang produk barang tertentu yang dikonsumsi konsumen, dan/atau jasa yang ditawarkan produsen atau pelaku usaha.⁴⁵

2.7.2 Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membagi proses penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sendiri terdiri dari:

1. Penyelesaian secara damai oleh para pihak sendiri adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah suatu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam memutuskan pelaksanaan atau penetapan eksekusinya harus meminta keputusan dari pengadilan. Keanggotaan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) itu sendiri terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha dengan ketentuan bahwa setiap unsur diwakili oleh sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

⁴⁴ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.95

⁴⁵ A.Z. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Daya Widya, hlm.48.

Didalam penyelesaiannya sendiri dapat menggunakan 3 (tiga) cara yaitu, konsiliasi, mediasi, dan arbitase.

- a. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak.⁴⁶
- b. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (*importial*) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁴⁷
- c. Arbitase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat. Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi atau pengadilan. Dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bersifat mengikat dan final. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini, meskipun dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat akan relativitas dari “tidak merasa puas”, peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara.

⁴⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm.106.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.109.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Barang Secara *Online*

Perjanjian jual beli barang secara *online* tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jual beli barang secara *online* atau *e-commerce* pada dasarnya sama dengan jual beli barang pada umumnya atau *konvensional*, dimana suatu jual beli barang terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang dan/atau jasa tersebut. Jual beli barang secara *online* dan jual beli barang secara *konvensional* yang membedakan hanya pada media yang digunakan, jika pada jual beli barang secara *konvensional* para pihak harus bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang dan/atau jasa tersebut. Sedangkan dalam jual beli barang secara *online* atau *e-commerce*, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan di mana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam satu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang dan/atau jasa.

Kesepakatan dalam jual beli barang secara *konvensional* mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberitahukan secara lisan atau tertulis. Sedangkan dalam jual beli barang secara *online* kesepakatan tidak diberitahukan secara langsung melainkan melalui media internet.

Transaksi bisnis yang menggunakan media *online* atau *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini yang menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website*. Semua pengguna internet atau *netter* dapat dengan bebas masuk untuk melihat-lihat toko *virtual* tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka pembeli hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada penjual atau *merchant*, maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap pembeli atau *customer*.⁴⁸

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut memang menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan dalam transaksi secara *online* atau *e-commerce* ini. Pada umumnya dalam transaksi secara *online* atau *e-commerce* dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang kesepakatan dalam transaksi secara *online* atau *e-commerce*. Pertama ada pendapat hukum yang menyatakan bahwa sepakat dalam transaksi terjadi pada saat pengklikan tombol kirim atau *send* oleh pihak pembeli. Dengan begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara penjual dan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian, pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di internet, syarat dan ketentuan atau *terms of conditions* yang diiklankan oleh penjual dalam *website* terlebih dahulu dan harus sudah dipenuhi oleh pembeli. Pendapat kedua didasarkan pada acuan bahwa kata sepakat dalam transaksi secara *online* atau *e-commerce* terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui media *online* atau *e-mail* diterima oleh penjual atau informasi di bawah kontrol dari penjual.⁴⁹

⁴⁸ Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung, Mandar maju, hlm 56.

⁴⁹ Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta, Prenhallindo, hlm 95-96.

Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada Negara anggotanya, dengan memberlakukan sistem tiga klik yaitu:

1. Setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual (klik pertama);
2. Si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua);
3. Masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga).

Ketentuan menyangkut saat terjadinya kesepakatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 20 Ayat (1 dan 2) yaitu : “Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima Ayat (1), dan Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik Ayat (2).

Sehingga perjanjian jual beli barang secara *online* itu sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti halnya perjanjian jual beli barang secara *konvensional*.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi dalam Jual Beli Barang Secara *Online*

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cedera

janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Ada empat macam bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui internet diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dimana pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha tersebut, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan. Oleh karena itu pelaku usaha wajib memberikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu indikator dari hal ini, penulis menemukan di internet banyak pengaduan atau cerita dari konsumen (dalam hal ini pembeli) tentang penipuan dan kerugian konsumen yang membeli barang melalui internet tetapi sulit bagi penulis untuk menemukan data tentang kasus-kasus jual beli melalui *internet* yang telah ditangani atau diselesaikan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia ataupun oleh lembaga peradilan Indonesia. Untuk mengisi kekosongan hukum apabila terjadi kasus wanprestasi ataupun penipuan dari pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen ini, pada prinsipnya pelaku usaha tidak bisa lari dan mengabaikan tanggung jawab. Sesuai dengan kajian dari penulis, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam jual beli melalui internet secara spesifik terikat pada pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban produk. Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk mengganti kerugian akibat

penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian bukanlah undang-undang yang menentukan pembayaran ganti rugi dan berapa besarnya ganti rugi melainkan kedua belah pihak yang menentukan semuanya dalam perjanjian.

Apa yang diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa) atas kerugian yang dialami konsumen. Di dalam *contractual liability* terdapat suatu perjanjian atau kontrak (hubungan langsung) antara pelaku usaha dengan konsumen.

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan ada 4(empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:⁵⁰

1. Kata sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian artinya kesepakatan yang dibuat itu dilakukan dengan sadar tanpa paksaan, kehilafan ataupun penipuan;
2. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;
 - a. Hal tertentu dan;
 - b. Sebab yang halal (legal).

Syarat ke-1 dan ke-2 disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka salah salah pihak dapat meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Syarat ke-2 dan ke-3 disebut syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

⁵⁰ Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian.*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm.339.

Salah satu faktor terpenting dari proses pembentukan suatu perjanjian adalah tanggung jawab prakontraktual. Menurut Larry A. DiMatteo dkk, subjek tanggung jawab prakontraktual dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu:⁵¹

1. Tanggungjawab untuk tidak menghentikan negosiasi yang didorong oleh etika buruk;
2. Tanggungjawab untuk dapat memberi penjelasan yang rinci dan memperlihatkan seluruh dokumen informal yang diperlukan dalam tahap negosiasi.

Christina Coteanu menyebut tahap prokontraktual sebagai elemen nontransaksional. Gagasan-gagasan nontransaksional meliputi aspek-aspek terpenting yaitu:

1. Keharusan bagi produsen untuk mencantumkan informasi yang jelas dan terperinci tentang barang dan/atau jasa,
2. Jalur distribusi dan tata cara pemesanan produk barang dan/atau jasa serta lokasi penjual.⁵²

Karena dalam transaksi elektronik antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, sehingga identifikasi penjual dan juga pembeli adalah faktor esensial dalam menentukan tanggung jawab kontraktual yang muncul akibat perjanjian jual beli barang secara *online*.

⁵¹ Larry A. DiMatteo mengatakan bahwa : *The subject of precontractual liability can be divided into two areas; first, the liability for the bad faith breaking off of negotiation; second, the enforceability of representation or informal writing given during the precontractual or negotiation stage.* Larry A. DiMatteo, (et.al), hlm.32.

⁵² Cristina Coteanu, 2005, *Cyber Consumer Law and Unfair Trading Practices*, London, Ashgate, hlm.4.

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang dan informasi lainnya sehingga kalau terjadi kesalahan data atau informasi adalah tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri.

Pada Pasal 23 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen, Sedangkan pada Pasal 28 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan tentang beban pembuktian unsur-unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab kerugian.

Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan dapat tidaknya suatu tuntutan perkara perdata dikabulkan, karena pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang kalah hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya.⁵³ Sebagai dasar pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, berlaku asas umum yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli melalui internet maka pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban, apalagi kalau produk yang ditransaksikan itu cacat dan merugikan konsumen. Menurut penulis ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi kendala ketika konsumen jual beli melalui internet

⁵³ Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Perikatan (penjelasan pasal 1233 sampai 144 BW)*, Bandung, Rajawali Pers, .hlm.167.

meminta pertanggungjawaban yaitu perbedaan atau jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, perbedaan hukum yang dipakai jika transaksi berbeda negara, waktu ganti rugi singkat, Kelemahan Undang-Undang kurangnya pengetahuan konsumen tentang Perlindungan konsumen. Efektifitas penegakan hukum menurut Lawrence Friedman ditentukan oleh faktor materi (isi Undang-Undang), culture (budaya) dan lembaga termasuk prosesnya.

3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen dalam Mengajukan Gugatan Ganti Rugi

Sengketa konsumen disini dibatasi pada perkara-perkara perdata. Penyelesaian sengketa konsumen secara “ligitasi” adalah merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) *jo* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”

Dan ditegaskan dalam Pasal 38 Ayat (1) *jo* Pasal 29 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan sabagai berikut:

Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”

Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen diberikan hak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha sebagaimana ditegaskan pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Dalam hukum perlindungan konsumen, secara umum proses beracara dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha mengenal adananya 3 (tiga) macam gugatan, yaitu:

1. *Small Claim tribunal*, jenis gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil;
2. *Class Action*, adalah gugatan konsumen dimana korbanya lebih dan satu orang atau gugatan yang dilakukan oleh sekelompok orang;
3. *Legal Standing*, adalah gugatan yang dilakukan sekelompok konsumen dengan menunjuk pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam kegiatannya berkonsentrasi pada kegiatan konsumen untuk mewakili kepentingan konsumen atau dikenal dengan Hak Gugat LSM.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) memungkinkan ditempuh apabila para pihak belum menentukan penyelesaian sengketa konsumen tersebut belum berupaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum acara baik, perdata, pidana, ataupun secara administrasi negara, telah membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses berperkaranya, akan tetapi tentang beban-beban biaya yang ditanggung pihak penggugat yang tidak sedikit dalam hal ini konsumen akan membawa kesulitan serta kendala bagi konsumen jika berperkara di ranah pengadilan umum. Disamping itu penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah berlangsung dengan cepat dan murah

Adapun kesulitan dan kendala yang hendak dihadapi oleh konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa secara litigasi sangat lambat;
2. Biaya perkara yang relatif mahal;
3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif;
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa secara litigasi, sehingga dalam dunia bisnis para pihak yang bersengketa lebih memilih menyelesaikan

sengketa secara non litigasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis karena prosesnya relatif cepat dan biaya ringan.

Penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi adalah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat seperti halnya, secara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan dan sebagainya. Pada dewasa ini cara yang sekarang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa konsumen "non litigasi", dalam Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah arbitrase, konsiliasi, dan mediasi adalah sebagai berikut:

1. Arbitrase adalah merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
2. Konsiliasi (Pemufakatan), merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan membuat kepada pihak yang bersengketa;
3. Mediasi (Penengahan), adalah merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, tidak berwenang untuk member! keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk pemerintah di tiap-tiap daerah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. Secara teknis Penyelesaian Sengketa Melalui BPSK diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Mendapatkan, meneliti dan / atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
- h. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa diluar jalur pengadilan. Oleh karena itu BPSK mempunyai kewenangan, adalah sebagai berikut:

- a. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- b. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang orang yang diduga mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- c. Meminta bantuan pada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

- d. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian dipihak konsumen;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 52 UUPK.

Dengan demikian, apabila keberatan yang dijatuhkan telah memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, majelis hakim dapat menerbitkan pembatalan putusan BPSK. Jadi, konsumen hanya dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan (Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Bahwa konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik dengan pelaku usaha atau *merchant* yang berdomisili di Indonesia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena menurut rangkaian ketentuan tersebut pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan ataupun diperdagangkan. Ganti rugi antara lain berupa, pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diselaraskan dikarenakan sering membawa persoalan spesifik yang berkaitan tentang perlindungan konsumen pada transaksi perdagangan secara *online*. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan transaksi elektronik harus diterapkan terhadap upaya perlindungan hak konsumen yang meleakukan transaksi perdagangan secara elektronik.

